



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pada Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa perlu penguatan Institusi sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) tidak sesuai lagi dengan maksud pada huruf a di atas terutama pada Paragraf 11 tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 28 dan Pasal 29, sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 05 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Paragraf 11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 11

#### BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya terdiri dari :
  - a. kepala badan;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian penyusunan program;
    2. sub bagian keuangan;
    3. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, membawahi :
    1. sub bidang pemerintahan desa / lembaga adat;
    2. sub bidang pemerintahan kelurahan;
    3. sub bidang kekayaan dan kas Desa.
  - d. bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
    1. sub bidang pengembangan kelembagaan dan perencanaan pembangunan partisipatif;
    2. sub bidang pengembangan sumber daya manusia;
    3. sub bidang penguatan sosial budaya dan adat.
  - e. bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna , membawahi :
    1. sub bidang penanggulangan kemiskinan;
    2. sub bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
    3. sub bidang pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - f. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga/PKK, membawahi :
    1. sub bidang PKK dan perlindungan anak dan remaja;
    2. sub bidang pengarusutaman gender;
    3. sub bidang perlindungan kekerasan dalam keluarga dan tenaga kerja perempuan.
  - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan yang menjadi wewenang Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi penataan kelembagaan masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan;
  - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintah Kelurahan;
  - c. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewenangan :
  - a. perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan kebijakan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan;
  - b. perencanaan dan pengkoordinasian perumus kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan;
  - c. pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan;
  - d. fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
  - e. penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan penataan administrasi.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 28**